



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 58 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kartanegara.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara
5. Direktorat Jenderal Pajak adalah unit kerja dibawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan Pajak Standarisasi teknis di bidang perpajakan.
6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tenggarong yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
7. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan Status Wajib Pajak.
8. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

11. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
12. Pelayanan Penanaman Modal adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan Non perizinan yang diberikan kepada Penanam Modal dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelayanan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil Pajak Daerah.
- b. mengoptimalkan penerimaan Pajak Daerah; dan
- c. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah; dan
- c. Pembinaan.

BAB II KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan penanaman modal.
- (3) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - c. sistem aplikasi Pajak Daerah pada Bapenda.

Pasal 6

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan setelah pemohon mendapatkan keterangan status Wajib Pajak dengan status valid.
- (2) Status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu apabila Wajib Pajak telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Bapenda, terdiri atas:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. telah terdaftar dan memenuhi kewajiban Pajak Daerah.
- (3) Dalam hal status Wajib Pajak dinyatakan tidak valid dari sistem informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak, maka Wajib Pajak harus melakukan konfirmasi ke KPP Pratama atau melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau Bapenda untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak yang valid.

BAB III

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

- (1) DPMPTSP melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon sebelum memberikan Layanan Publik Tertentu.
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pelayanan penanaman modal.
- (3) Pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melunasi pembayaran Pajak Daerah.
- (4) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Bapenda ;dan
 - b. aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah;

Pasal 8

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan setelah pemohon mendapatkan keterangan status Pajak Daerah dengan status lunas.
- (2) Status lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pemohon telah memenuhi kewajiban Pajak Daerahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (3) Dalam hal pemohon dinyatakan Keterangan Status Pajak Daerah belum lunas dari sistem informasi atau aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), maka pemohon harus melaksanakan pemenuhan kewajiban Pajak Daerahnya terlebih dahulu untuk mendapatkan Keterangan Status Pajak Daerah lunas.

**BAB IV
PEMBINAAN**

Pasal 9

- (1) Pembinaan pelaksanaan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dilaksanakan oleh Bapenda dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 15 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 58

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

~~Purpomo, SH., MH~~
Nip19780605200212 1 002